

**LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**EDUKASI PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN DALAM
MAKANAN DAN MINUMAN PADA PEMODALAN MEKAR MADANI DI JALAN
TERAPAI PUTIH, DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR**

Oleh :

apt. Dra. Hurip Budi Riyanti, M.Si (8898120016/Ketua)

Nurul Azmah Nikmatullah, M.Kes (0309068902/Anggota)

Syaiful Rahmad, S.Si, M.Si (8878923420/Anggota)

Ezra Ananda Disa (2004034041/ Anggota)

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS

FAKULTAS FARMASI DAN SAINS

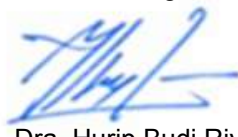
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

JAKARTA

TAHUN 2024

HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ringkasan Skema Pengabdian kepada Masyarakat		
Judul	Edukasi Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Dalam Makanan Dan Minuman Pada Pemodalan Mekar Madani Di Jalan Terapai Putih, Duren Sawit, Jakarta Timur	
Dana LPPM UHAMKA	Rp 3.000.000,-	
Informasi Ketua Tim Pengusul		
Nama ketua tim pengusul	apt. Dra. Hurip Budi Riyanti, M.Si	
NIDN	8898120016	
Bidang Ilmu	Kimia	
Program Studi/Fakultas	D4 Analis Kesehatan/ Fakultas Farmasi dan Sains	
Telepon genggam (<i>WhatsApp</i>)	081311200272	
Surel	huripbudiriyanti@uhamka.ac.id	
Informasi Anggota Pengusul		
Nama Anggota 1 / Bidang Ilmu / UHAMKA	Nurul Azmah Nikmatullah, M.Kes/ Mikrobiologi	
Nama Anggota 2 / Bidang Ilmu / UHAMKA	Syaiful Rahmad, M.Si/ Manajemen Laboratorium	
Nama Anggota Mahasiswa 1 / NIM	Ezra Ananda Disa/ 2004034041	
Informasi Mitra		
Nama Mitra	Pemodalan Mekar Madani	
Alamat Mitra	Jl. Teratai Putih Duren Sawit, Jakarta Timur	
Jarak PT dengan Mitra (km)	-	
Dana Mitra (Cash)	-	
Dana Mitra (<i>in kind</i>)	-	
Informasi Luaran		
Publikasi Media Massa (<i>link</i>)	https://m.visione.co.id/read/detail/2641/tim-dosen-ffs-uhamka-edukasi-penggunaan-btp-dalam-pembuatan-pangan-pada-anggota-pemodalan-mekar-madani-di-duren-sawit-jakarta-timur	
Publikasi Video Kegiatan (<i>link</i>)	https://www.youtube.com/watch?v=9YQT2pc8POA	
Publikasi Artikel Hasil PkM	Nama Jurnal/Prosiding	Progress Luaran
	EJOIN Jurnal Pengabdian Masyarakat	Draft

Mengetahui, Ketua Program Studi	Jakarta, 10 Juni 2024 Ketua Tim Pengusul
 Dra. Fatimah Nisma, M.Si NIDN. 0327026504	 apt. Dra. Hurip Budi Riyanti, M.Si NIDN. 8898120016
 Dekan/Direktur Dr. apt. Hadi Sunaryo, M.Si NIDN. 0325087201	 Ketua LPPM UHAMKA Dr. Quiron Amirullah, M.Pd NIDN. 0319057402

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

30



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jl. Raya Bogor, KM 23 No. 99. Flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13830
Tlp. (021) 8401780, Fax. 87781809, E-mail : lpmm@uhamka.ac.id Web: <https://lpmm.uhamka.ac.id>

SURAT PERJANJIAN/KONTRAK KERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL BATCH 2 2023/2024

Nomor : 0162/H.04.02/2024
Tanggal : 4 Maret 2024

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Senin, tanggal Empat, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (4-03-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Gufron Amirullah, M.Pd. bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. apt.Dra Hurip Budi Riyanti M.Si bertindak untuk dan atas nama Pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat untuk melakukan perjanjian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul **EDUKASI PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN DALAM MAKANAN DAN MINUMAN PADA PEMODALAN MEKAR MADANI DI JALAN TERAPI PUTIH, DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR** dengan luaran wajib dan luaran tambahan sesuai data usulan pengabdian Batch 2 2023/2024.

Pasal 2

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1 dalam kurun waktu 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani dan menyampaikan laporan, luaran wajib, dan luaran tambahan paling lambat tanggal 30 Juni 2024.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA memberi bantuan dana sebesar Rp 3.000.000 (*Tiga Juta*) kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1. Bantuan dana yang diterima dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5% (lima persen) pada komponen Honorarium (30%).

Pasal 4

Pembayaran bantuan dana tersebut pada Pasal 3, dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Tahap I sebesar 70% dari jumlah dana pada Pasal 3, yaitu Rp 2.100.000 (*Dua Juta Seratus Ribu Rupiah*) setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
2. Tahap II sebesar 30% dari jumlah dana pada Pasal 3, yaitu Rp 900.000 (*Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan akhir Pengabdian kepada Masyarakat beserta luarannya kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab serta menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut pada Pasal 1.
3. Bila **PIHAK KEDUA** tidak mengikuti monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka harus mengikuti monitoring dan evaluasi pada batch berikutnya dan tidak diperbolehkan mengajukan usulan baru.
4. **PIHAK KEDUA** wajib melampirkan bukti progress luaran wajib dan luaran tambahan yang dijanjikan dalam Pasal 1 pada saat monitoring dan evaluasi.
5. **PIHAK KEDUA** wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada **PIHAK PERTAMA** dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam setiap luaran wajib maupun luaran tambahan.
6. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sanksi berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan penyerahan laporan akhir, maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana pada Pasal 3.
7. Jika **PIHAK KEDUA** tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh bantuan dana yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Dr. Guntur Amirullah, M.Pd

PIHAK KEDUA,

apt. Dra Huriy Budi Riyanti M.Si

Mengetahui,
Wakil Rektor II,

Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd

1. Pendahuluan

Semenjak bulan bulan Romadhon sampai sekarang banyak penjual makanan dan minuman di jalan – jalan daerah Teratai, Duren Sawit.. Karena banyaknya penjual, sehingga penjual berkreasi bagaimana menarik konsumen dengan menyajikan berbagai macam warna, bentuk dan rasa yang beraneka macam. Makanan dan minuman tersebut pasti banyak menggunakan bahan tambahan pangan (BTP), seperti pewarna, pemanis, pengawet dan yang lainnya. Penggunaan BTP apabila tidak tepat bisa mempengaruhi kesehatan. Apalagi bila menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP, pasti akan mengakibatkan penyakit yang tidak diinginkan. Pada saat ini kami mempunyai ide bahwa para penjual dan konsumen yang berada di daerah tersebut diberikan edukasi tentang penggunaan BTP yang benar agar tidak berpengaruh buruk terhadap kesehatan.

Program D4 TLM, Fakultas Farmasi dan sains Uhamka yang lokasinya berdekatan dengan daerah tersebut, sudah seharusnya memberikan pencerahan terhadap penduduk sekitar. Maka kami tim dari D4 TLM bermaksud melakukan pengabdian kepada masyarakat tentang “Edukasi Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Dalam Makanan Dan Minuman Pada Pemodalan Mekar Madani Di Jalan Terapai Putih, Duren Sawit, Jakarta Timur .Penggunaan BTP telah diatur oleh pemerintah melalui Permenkes No. 033 tahun 2012 tentang BTP. Dalam Peraturan tersebut telah diatur BTP yang boleh digunakan dan yang dilarang.

2. Metode

Metoda yang digunakan adalah.mitra mengumpulkan warga baik sebagai penjual ataupun konsumen. Sebelumnya diberikan pre tes tentang pengetahuan bahan tambahan pangan dan apa yang biasa digunakan. Pre tes untuk mengetahui seberapa jauh mengetahui tentang BTP dan bahan – bahan yang dilarang. Kemudian dilakukan edukasi serta diskusi tentang cara produksi makanan dan minuman , bahan apa saja yang digunakan dan didiskusikan, sehingga terjadikomunikasi dua arah. Dengan demikian peserta semakin tahu bahwa ada bahna yang dilarang, bila mereka pernah menggunakan, akan ditinggalkan dan tidak menggunakan lagi setelah mendapatkan edukasi. Setelah dilakukan eduksi dan diskusi dilakukan pos tes, untuk mengetahui penyerapan materi yang diberikan dan sejauh mana mereka bisa menerapkan. Diharapkan edukasi ini akan menambah pengetahuan dan bila penjual dan konsumen sama – sama menerapkan, sehingga diharapkan semakin laris jualannya.

Dalam pelaksanaan ini ada mahasiswa yang terlibat diharapkan mereka bisa

1. mengimplementasikan pelajaran yang telah dipelajari yaitu Anaisa Makanan dan Minuman

3. Hasil dan Pembahasan

Sebelum diadakan presentasi dilakukan pre tes dan sesudah presentasi dilakukan pos tes untuk mengetahui peningkatan pemahaman terhadap penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP). Peserta semua ibu – ibu sebanyak 20 orang, semua antusias untuk berdiskusi tentang penggunaan BTP. Diterangkan juga peraturan tentang BTP, sehingga peserta mengetahui jenis BTP yang diijinkan dan dilarang. Meskipun diijinkan tapi harus memenuhi persyaratan tentang maksimum penggunaannya. Disampaikan juga penggunaan BTP yang diijinkan tetapi tidak boleh digunakan untuk anak bawah lima tahun,ibu hamil, ibu menyusui seperti makanan yang mengandung pemanis sintetik.Selain itu juga disampaikan juga agar penggunaan BTP apabila

makanan sudah ada label harus dituliskan dalam label. Bahan yang tidak boleh ditambahkan dalam makanan seperti boraks, formalin dan pewarna merah rhodamin maupun pewarna kuning metanil, disamping pewarna alami dan sintesis yang aman. Untuk makanan. Banyak peserta yang menanyakan ciri – ciri makanan yang mengandung bahan yang dilarang, seperti makanan yang mengandung boraks seperti lontong, bakso. Biasanya makanan tersebut apabila mengandung boraks maka secara fisik kenyal dan awet beberapa hari tidak membusuk. Didiskusikan juga tentang bleng (berupa cairan dari alam) yang biasa digunakan untuk krupuk, apakah boleh digunakan. Selama cairan bleng tersebut berasal dari alam dan tidak dicampur dengan boraks, maka boleh digunakan. Didiskusikan juga apabila sering menggunakan bahan kimia yang dilarang akan timbul gangguan kesehatan, seperti timbul kanker. Peserta sangat antusias karena hal-hal tersebut merupakan pekerjaan mereka setiap hari untuk menyiapkan makanan bagi keluarga.

4. Kesimpulan dan Saran

Peserta setelah mengikuti paparan materi, jadi mengerti bahwa penggunaan BTP ada peraturan yang mengatur jenis yang diijinkan dan terdapat batas maksimum penggunaan, juga bahan yang dilarang digunakan untuk makanan. Mengetahui juga apabila menggunakan bahan yang dilarang akan berakibat gangguan kesehatan. Para peserta mengerti ciri – ciri bila dilihat secara visual (kasat mata) makanan yang mengandung bahan yang dilarang seperti merag cerah, kunyit, makanan kenyal dan awet.

Saran : Dilanjutkan cara mengetes makanan - makanan yang mengandung bahan yang dilarang dengan reaksi yang sederhana yang bisa dilakukan oleh peserta di rumah.

5. Daftar Pustaka

1. Badan POM, 2011. Perka Badan POM no.36, tahun 2011 tentang Batas Maksimum Penggunaan BTP Pengawet
2. Kepala Badan POM, 2013. Perka Badan POM no.37, tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan BTP Pewarna
3. Badan Kepala POM, 2014. Perka Badan POM no.4, tahun 2014 tentang Batas Maksimum Penggunaan BTP Pemanis
4. Kementerian Kesehatan 1985. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 239/Men.Kes/Per/V/85 tentang Pewarna yang dilarang digunakan untuk makanan.
5. Kementerian Kesehatan 2012. Permenkes 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan
6. Sofia fatmawati; Hurip Budi Riyanti; Koriyati. 2020, " Pelatihan Deteksi Formalin dan Rhodamin 5 No. 2 (2020) Mei.
7. Hanifa, Rahmi., Hurip Budi Riyanti (2022) Edukasi Pemahaman Produk Pangan Aman Halal Salimah di Tytyan Indah Bekasi. SELAPARANG. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan., Vol 6 Nomor 3.

6. Dokumentasi Kegiatan

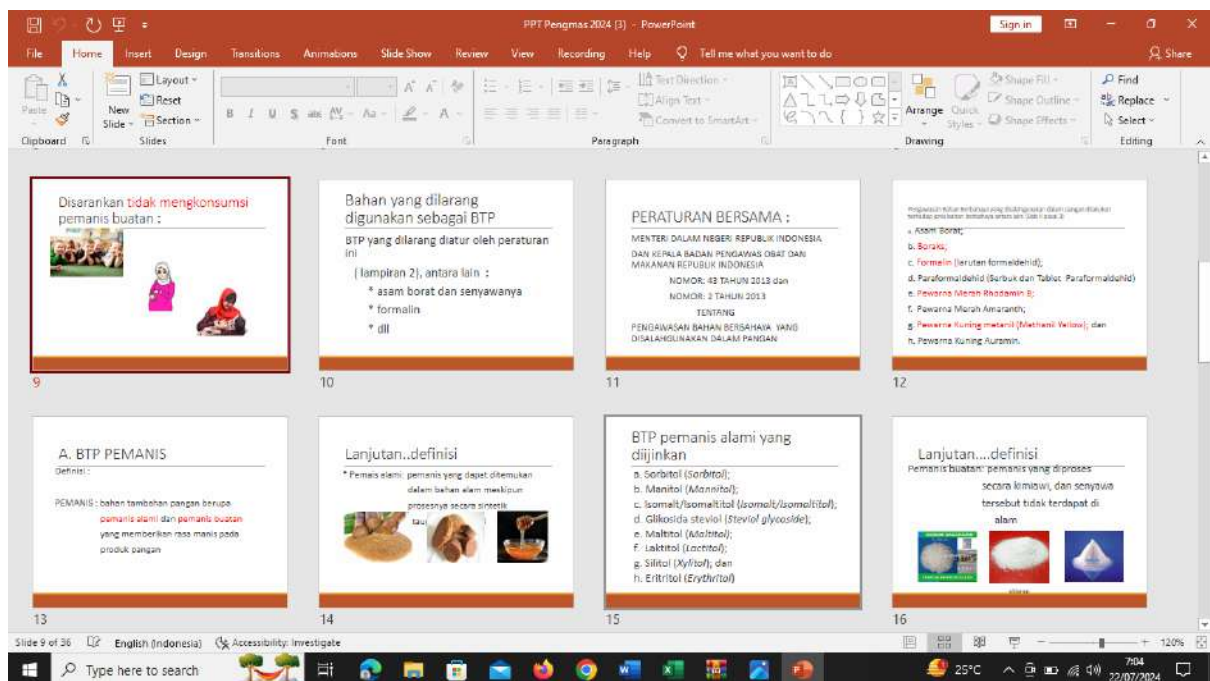
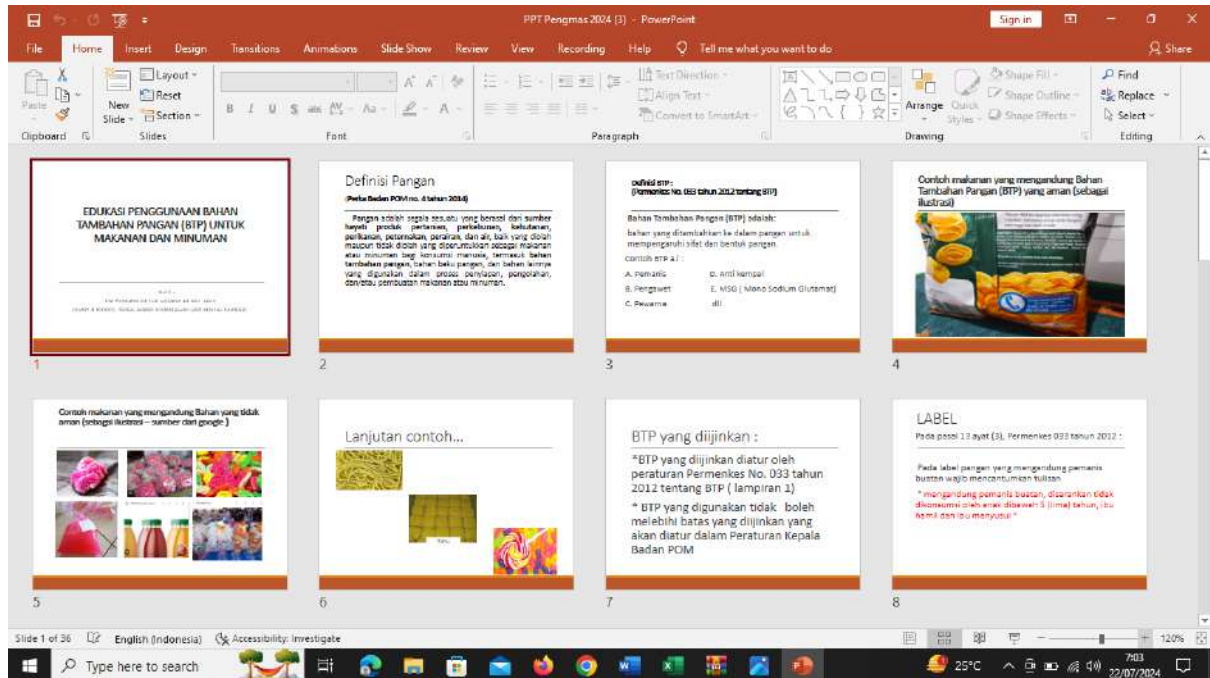






LAMPIRAN

1. Materi Edukasi



PPT Pengmas 2024 (3) - PowerPoint

File Home Insert Design Transitions Animations Slide Show Review View Recording Help Tell me what you want to do

Clipboard Slides Font Paragraph Drawing Editing

Slide 17 of 36 English (Indonesia) Accessibility: Investigate

Slide 17: Pemanis Buatan yang diijinkan

- Acesulfam-K (*Acesulfame potassium*);
- Aspartam (*Aspartame*);
- Siklamat (*Cyclamates*);
- Sakarin (*Saccharins*);
- Sukralosa (*Sucralose/trichlorogalactosucrose*);
- Neotam (*Neotame*).

Slide 18: PENGGUNAAN BTP PEMANIS

Batas Penggunaan maksimum, contoh :

Pemanis alami *sorbitol*
Batas penggunaan : CPPS (data produksi (as untuk dimakan) yang baik)

Pemanis buatan *siklamat*
Batas penggunaan: 250 mg/kg (as untuk dimakan)

Slide 19: B. PENGAWET

Definisi (Perka Badan POM No. 36 tahun 2013)
Pengawet (*Preservative*) adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, dan kerusakan lainnya terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme.

Slide 20: Jenis BTP Pengawet yang diizinkan digunakan dalam pangan terdiri atas:

1. Asam sorbat dan garamnya (*Sorbic acid and its salts*);
2. Asam benzoat dan garamnya (*Benzoic acid and its salts*);
3. Asam para-hidroksibenzoat (*para-hydroxybenzoate*);
4. Asam para-hidroksibenzoat (*para-hydroxybenzoate*);
5. Garam (*salts*);
6. Nisin (*nisin*);
7. Nisin (*nisin*);
8. Nisin (*nisin*);
9. Asam propionat dan garamnya (*propionic acid and its salts*);
10. Sistem preservasi (*preservative system*).

Slide 21: batas maksimum penggunaan pengawet

Contohnya :

1. Asam sorbat (*Sorbic acid*)
-- Es untuk dimakan : maksimum 500 mg/kg
-- Buah yang dimakan : maksimum 1.000 mg/kg
2. Asam benzoat (*Benzoic acid*)
-- Buah yang dimakan : maksimum 350 mg/kg
-- Bumbu dan kondimen : maksimum 600 mg/kg

Slide 22: c. Pewarna

PERATURAN KEPALA BIDANG PENGAWATAN DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2003 TENTANG BATAS KANDUNGAN PENGUNYUHAN BAHAN TAMBAHAN TERHADAP PANGAN

Slide 23: Definisi
Pewarna (*Colour*) adalah bahan tambahan pangan berupa Pewarna alami dan Pewarna sintetik, yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan mampu memberi atau memperbaiki warna.

Slide 24: Jenis pewarna :

- * Pewarna Alami (*Natural food colour*) adalah Pewarna yang dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi, atau derivatisasi (intensifikasi) dari tumbuhan, hewan, mineral atau sumber alami lain, termasuk Pewarna identik alami.
- * Pewarna Sintetis (*Synthetic food colour*) adalah Pewarna yang diperoleh secara sintesis kimia.

PPT Pengmas 2024 (3) - PowerPoint

File Home Insert Design Transitions Animations Slide Show Review View Recording Help Tell me what you want to do

Clipboard Slides Font Paragraph Drawing Editing

Slide 25 of 36 English (Indonesia) Accessibility: Investigate

Slide 25: Contoh :

Pewarna Alami

- a. Kurkumin Cl. No. 75300 (*Curcumin*)
- b. Klorofil Cl. No. 75810 (*Chlorophyll*)

Es untuk dimakan : Batas maksimum CPPS

Slide 26: Contoh :

Pewarna Sintetis

- a. Tartrazin Cl. No. 19140 (*Tartrazine*) – kuning
Es untuk dimakan : maksimum 70 mg/kg
- b. Eritrosin Cl. No. 45430 (*Erythrosine*) – merah
Produk buah untuk tai pastry: maksimum 100 mg/kg

Slide 27: Contoh Pewarna "Food grade" (sumbu gambar: laras)

Slide 28: Contoh pewarna yang dilarang untuk makanan

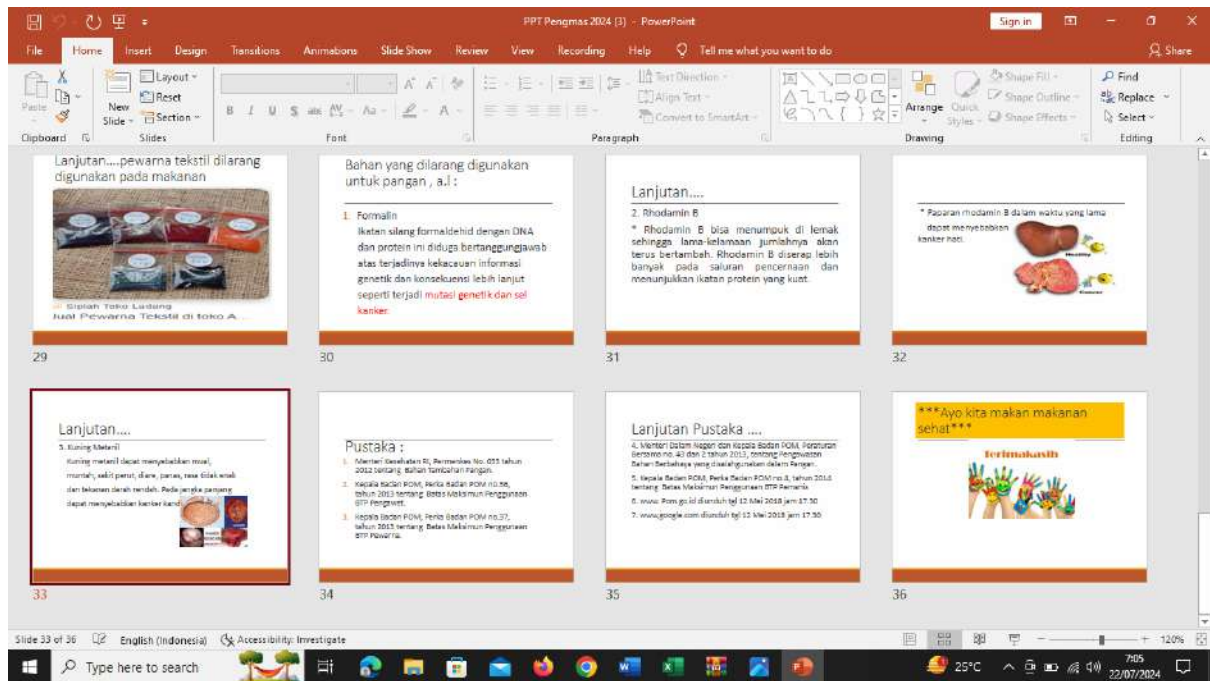
Slide 29: Lanjutan...pewarna tekstil dilarang digunakan pada makanan

Slide 30: Bahan yang dilarang digunakan untuk pangan, a.l :

1. Formalin
Ikatan silang formaldehid dengan DNA dan protein ini diduga bertanggungjawab atas terjadinya kelacuan informasi genetik dan konsekuensi lebih lanjut seperti terjadi *mutasi genetik dan sel kanker*.
2. Rhodamin B
* Rhodamin B bisa menumpuk di lemak sehingga lama-kelamaan jumlahnya akan terus bertambah. Rhodamin B diserap lebih banyak pada saluran pencernaan dan menunjukkan ikatan protein yang kuat.

Slide 31: Lanjutan...

Slide 32: * Paparan rhodamin B dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kanker hati.



2. Personalia tenaga pelaksana beserta kualifikasinya

No.	Nama	Posisi	Kualifikasi
1.	apt. Dra. Hurip Budi Riyanti, M.Si	Ketua Pelaksana	Kimia
2.	Nurul Azmah N., M.Kes	Anggota 1	Analisis Kesehatan/Teknik Laboratorium Medik
3.	Syaiful Rahmad, M.Si	Anggota 2	Analisis Kesehatan/Teknik Laboratorium Medik

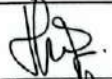
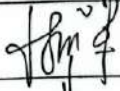
3. Media Cetak

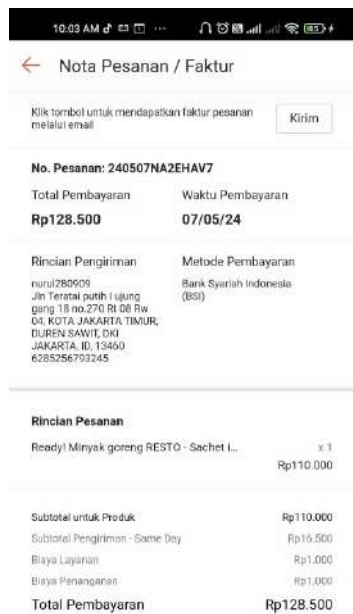
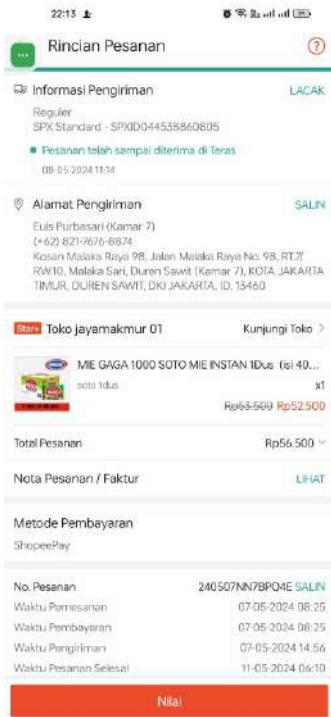




4. Daftar Peserta

ABSENSI KEHADIRAN
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SABTU, 18 MEI 2024

NO	NAMA	USIA (THN)	TTD
1.	SITI RAHMAH	45 TH	
2	LINDA SAR	42 TH.	
3.	Wiwin	39	
4	Erna	51	
5	Iban	39	
6	Ell	42	
7.	Lia	35	
8.	Yuni	42	
9	Aleta	11	
10	Fitka Eva	34 th	
11.	Diana Pusi	28 th	
12.	Siti	41	
13	Yuli	39	
14	Sumrati	50	
15.	Sylvia	37 Th.	
16	Tutun	48 th	



6. Surat Mitra

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Farmasi dan Sains

Assalamualaikum, bersama dengan surat ini kami pihak Permodalan Mekar Madani
Menerangkan

NO	NAMA	STATUS
1.	Dra. Apt. Hurip Budi Riyanti, M.Si	Dosen Tetap
2.	Syaeful Rahmad, M.M.	Dosen Tetap
3.	Nurul Azmah Nikmatullah, M.Kes	Dosen Tetap

Bahwa Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat dari Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, telah dilakukan secara offline di Fakultas Farmasi dan Sains (FFS) UHAMKA dengan judul **“Edukasi Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Untuk Makanan dan Minuman”**, yang dilaksanakan pada **Tanggal 18 Mei 2024**.

Demikianlah Surat Keterangan ini disampaikan dan dapat digunakan untuk keperluan memenuhi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Jakarta, 18 Mei 2024
Ketua Permodalan Mekar Madani,


(Neng Cahyati)